



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Jalan R.M Thaher Telp. (0747) 21245
MUARA BUNGO

SALINAN

RISALAH RESMI

- Tahun : 2018
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Jum.at, 21 Desember 2018
Pukul : 08.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat : Ria Mayang Sari, S.H., M.H/Ketua DPRD
Didampingi:
1. Syarkoni Syam/Wakil Ketua DPRD
2. H. Kamal. HG/ Wakil Ketua DPRD
Acara : Penyampaian Nota Pengantar tentang Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tahun 2018
Sekretaris Rapat : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
Hadir : A. 26 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:
1. **Fraksi Demokrat**
4 dari 6 orang Anggota
2. **Fraksi Golkar**
5 dari 5 orang Anggota
3. **Fraksi Hati Nurani**
4 dari 4 orang Anggota
4. **Fraksi PDI-Perjuangan**
0 dari 4 orang Anggota
5. **Fraksi PAN**
2 dari 3 orang Anggota
6. **Fraksi Gerinda**
2 dari 3 orang Anggota
7. **Fraksi PKS**
2 dari 3 orang Anggota
8. **Fraksi Restorasi Kebangkitan Bangsa**
4 dari 4 orang Anggota
9. **Fraksi Bintang Pembangunan**
2 dari 3 orang Anggota

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
5. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
6. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi

Turut Hadir :

1. Bupati dan Wakil Bupati Bungo
2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
3. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
7. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
8. Rekan-rekan Wartawan

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Kepada Ibu Mayang Sari, S.H., M.H disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : Ria Mayang Sari, S.H., M.H/ Ketua DPRD Kab. Bungo
(Rapat di buka pukul 10.30 Wib)

Assalamuaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum rapat paripurna ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan.

Sekretaris DPRD : Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD

Jumlah hadir Anggota DPRD Kabupaten Bungo

Dari 35 orang Anggota DPRD Kab. Bungo hadir dan telah mendatangi daftar hadir sebanyak 26 orang dan tidak hadir sebanyak 09 orang.

Keterangan :

IZIN 9 Orang :

1. Leni Ervira.Z,SE
2. H. Martunis, S.Pd
3. Gusryandi Rifa,i
4. Aljubri,S.Pd.I
5. H.M. Rasydi, HMZ

6. Dadang Sukmawan
7. Hendri Novriza, S. Sos
8. Dharmawan
9. Paino, SE

Demikian,

Pimpinan Rapat : Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah Anggota Dewan 35 orang, yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang, maka untuk pelaksanaan paripurna tentang Rancangan Perda, berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2015, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum telah tercapai dan rapat paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAMAN-NIRROHIM” Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tahun 2018 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

-----Ketukan Palu 3x-----

- Yth. Bupati Bungo;
- Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;
- Yth. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Yth. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;

- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia.
- Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.
- Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafa'at Beliau di yaumul mahsyar, aamiin.

Sdr. Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia...

Dalam upaya memenuhi ketentuan Pasal 149 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa: "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi "Pembentukan Perda". Untuk melaksanakan fungsi ini diantaranya adalah melaksanakan paripurna terhadap Rancangan Perda, baik yang berasal dari Pemerindah Daerah maupun Ranperda inisiatif DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Sehubungan dengan itu kami sampaikan bahwa pada hari ini sesuai undangan yang telah disampaikan terdapat 2 (dua) agenda paripurna yang berbeda dan terpisah, yaitu :

1. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Inisiatif DPRD; dan

2. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Baiklah, kita mulai agenda yang pertama yaitu Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Inisiatif DPRD yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD. Kepada Saudara **Z. ARIFIN, SH, MH** dipersilahkan dengan hormat.

Wakil Ketua Bapemperda : Z. ARIFIN, SH, MH

Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. Bupati dan Wakil Bupati;
- Yth. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan;
- Yth. Unsur Forkopimda Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;
- Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan instansi Vertikal, serta Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo;
- Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo;
- Yth. Para Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;
- Rekan-rekan Wartawan, hadirin, dan para tamu undangan yang Kami hormati.

Mengawali Nota Pengantar ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat

manusia dari alam *Jahiliyah* atau alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Rapat Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah*”. Dalam kedudukan demikian, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Anggaran, dan Pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, DPRD dilengkapi dengan tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Ini artinya, inisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dapat berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah.

Perwujudan pelaksanaan fungsi pembentukan Perda yakni dengan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda memuat daftar urutan dan prioritas Ranperda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Melalui Propemperda ini, DPRD ataupun Kepala Daerah mengajukan Ranperda usulan masing-masing.

Selanjutnya, proses pembentukan Perda dilingkungan DPRD dikoordinir oleh alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan bahwa salah satu tugas Bapemperda adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Rapat Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Untuk memenuhi hal tersebut di atas dan melaksanakan amanat Keputusan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018, maka pada kesempatan ini DPRD Kabupaten Bungo

mengajukan 5 (lima) Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2018 DPRD disertai Naskah Akademik, yaitu:

1. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda;
2. Ranperda tentang Ketertiban Umum;
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;
4. Ranperda tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel; dan
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, perlu kami kemukakan dan uraikan masing-masing Ranperda sebagai gambaran umum tentang urgensi atau pentingnya Ranperda dimaksud.

Pertama, Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA), bahwa hal ini untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyusunan Propemperda diatur dengan Peraturan Daerah”

Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Maksud pengaturan Propemperda ini adalah menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Perda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Kedua, berkenaan dengan Penyusunan Ranperda tentang Ketertiban Umum, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Bahwa di Kabupaten Bungo pada tahun 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan baru diantaranya: tertib berjualan, tertib perparkiran, tertib sungai, saluran air dan kolam, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib peran serta masyarakat.

Bahwa di Kabupaten Bungo pada tahun 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala

bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan baru diantaranya: tertib berjualan, tertib perparkiran, tertib sungai, saluran air dan kolam, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib peran serta masyarakat

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diwujudkan.

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai perundang-undangan.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Ranperda yang Ketiga yaitu tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos, bahwa Kabupaten Bungo merupakan daerah dengan pertumbuhan perekonomian yang pesat dan memiliki sarana dan prasarana di bidang pendidikan, perdagangan, usaha dan pariwisata sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah masyarakat datang dan menetap di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu tertentu dengan menempati Kos.

Perpindahan penduduk dari luar daerah dengan jumlah yang besar ke Kabupaten Bungo tentu memiliki dampak positif dan negatif untuk mewujudkan Kabupaten Bungo yang maju dan sejahtera. Dampak positifnya diantaranya yakni perekonomian Kabupaten Bungo tumbuh dan berkembang secara pesat. Masyarakat Kabupaten Bungo melihat bertambahnya jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Bungo sebagai peluang usaha kos. Sehingga, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama pertumbuhan usaha kos di Kabupaten Bungo menjadi sangat pesat, baik dalam bentuk bangunan yang secara khusus dibangun yang terdiri atas kamar untuk Kos ataupun bangunan rumah yang sebagian kamarnya disewakan.

Perpindahan penduduk dari luar daerah dengan jumlah yang besar ke Kabupaten Bungo selain memiliki dampak positif, tentu berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak diantisipasi dengan baik. Persoalan dapat muncul sebagai akibat dari interaksi antara pendatang yang satu dengan lainnya yang memiliki perbedaan budaya, adat istiadat dan kebiasaan ataupun antara pendatang dengan penduduk lokal. Pertemuan berbagai nilai sosial dan budaya dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial masyarakat Kabupaten Bungo yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama atau bahkan dapat berakibat

terbentuknya nilai sosial dan budaya yang baru dengan berbagai ekspos positif maupun negatif.

Untuk mewujudkan Usaha Kos yang mampu mendukung terwujudnya Bungo yang maju dan sejahtera serta tidak menimbulkan permasalahan sosial maupun administrasi kependudukan, maka Usaha Kos perlu diatur agar selaras dengan nilai-nilai adat, sosial dan agama serta peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus dan lengkap untuk mengatur Penyelenggaraan Usaha Kos. Untuk itu, Penyelenggaraan Usaha Kos perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Keempat, berkenaan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel, bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel (LPB TV Kabel) ini merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi hak setiap orang yang menyatakan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Layanan Penyiaran Berlangganan yang disediakan oleh LPB TV Kabel sangat bermanfaat untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat Kabupaten Bungo ditengah minimnya ketersediaan saluran TV di wilayah Kabupaten Bungo. Hal ini yang mempengaruhi tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Bungo untuk memperoleh layanan penyiaran berlangganan yang disediakan oleh LPB TV Kabel. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya pertumbuhan LPB TV Kabel yang pesat di Kabupaten Bungo.

Pertumbuhan LPB TV Kabel yang demikian pesat tentu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, antara lain dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat perekonomian di Kabupaten Bungo dan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas dan kompetitif. Sementara, dampak negatifnya, jika tidak dikontrol dengan baik, maka memungkinkan munculnya siaran atau program yang mengandung informasi yang sesuai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Penyiaran dan keberadaan pengoperasian LPB TV Kabel tentu menggunakan sistem jaringan yang dibangun atau berada di wilayah Kabupaten Bungo yang jika tidak diatur dapat berdampak negatif terhadap keindahan kota, tata ruang wilayah dan keamanan masyarakat. Mengingat penyelenggaraan pelayanan yang disediakan oleh LPB TV Kabel dapat mempengaruhi keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat serta lingkungan di wilayah Kabupaten Bungo, tentu Pemerintah Daerah harus ikut mengatur beberapa aspek dalam penyelenggaraan pelayanan oleh LPB TV Kabel.

Belum tersedianya pengaturan tentang Penataan Kelembagaan LPB TV Kabel dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan, antara lain:

1. Masih terdapat sistem jaringan yang dipergunakan oleh LPB TV Kabel untuk memberikan Layanan Penyiaran Berlangganan belum memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keindahan dan tata ruang.
2. Keberadaan LPB TV Kabel belum memberikan kontribusi secara maksimal untuk menyiarkan perkembangan kondisi Daerah.
3. Masih ditemukan berbagai hal yang berpotensi atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran dan belum ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
4. Masyarakat tersedia ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dalam Penataan LPB TV Kabel.

Diharapkan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan LPB TV Kabel dapat menjamin agar keberadaan LPB TV Kabel dapat memberikan informasi yang sesuai dengan prinsip Penyiaran, persaingan usaha yang sehat, mendukung keindahan

estetika daerah, tata ruang daerah dan meminimalisir potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan LPB TV Kabel.

Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Ranperda inisiatif DPRD yang terakhir yaitu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa Kabupaten Bungo secara geografis terletak pada wilayah yang secara umum rawan terhadap ancaman dan dampak bencana, baik bencana alam maupun non alam. Pembentukan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen normatif yang bersifat antisipatif terhadap ancaman bencana tersebut. Dimaksudkan juga pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai langkah konkrit untuk memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Demikian Nota Pengantar yang dapat kami sampaikan terkait Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD, semoga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Bungo pada umumnya.

Pimpinan Rapat : Demikian telah kita dengar bersama Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2018, terdiri dari :

1. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda;
2. Ranperda tentang Ketertiban Umum;
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos;
4. Ranperda tentang Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel; dan
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kepada Saudara Bupati hendaknya terhadap ke 5 (lima) Rancangan Perda tersebut dapat diterima, dibahas dan disetujui bersama untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.

Pembawa Acara : Penyerahan Nota Pengantar Ranperda Inisiatif dan DPRD Kabupaten Bungo Kepada Pemerintah Kabupaten Bungo, Kepada Yth. Bupati

Bungo dan Pimpinan DPRD dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.

Kepada Yth. Bupati Bungo dan Pimpinan DPRD disilakan kembalike tempat semula

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat...

Sebelum ditutup, Saya akan menyampaikan pantun berikut ini:

Naik kuda ke atas bukit

Bukit ada di tanjung belit

Kita sahkan perda inisiatif

Bukti dewan tambah inisiatif

...Nak Duo pantun seiring...

Pergi menjalo ke pulau pecan

Harap sitapa dapat siluang

Karya dipengujung tahun telah kami sampaikan

Kami tunggu jawaban di paripurna mendatang

Demikian Rapat Paripurna DPRD untuk agenda yang pertama, engan mengucapkan “Ahamdulillah hirobbil’alamin Rapat Paripurna DPRD hari ini tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda nisiatif DPRD secara resmi Saya SKOR, semoga Allah SWT meridoi emua niat dan usaha baik bersama.

-----*Ketukan Palu 1x*-----

Sekian dan terima kasih

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Pembawa Acara : Hadirin yang berbahagia demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini
terimakasih

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Muara Bungo 21 Desember 2018

DPRD KABUPATEN BUNGO

Ketua,

RIA MAYANG SARI, S.H., M,H